

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI KOTA SUNGAI PENUH**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
MUHAMMAD VALEN
NPM.2010012111181

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No.Reg:02/PID/02/VIII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 02/PID/02/VIII-2024

Nama : **Muhammad Valen**
NPM : **20100121111181**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI
DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA
SUNGAI PENUH**

Telah **dikonsultasikan** dan disetujui oleh **pembimbing** untuk di upload ke website


Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA SUNGAI PENUH

Muhammad Valen¹, Hendriko Arizal¹
Prodi Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email: muhammadvalen5@gmail.com

ABSTRAK

In Indonesia, the crime of online prostitution is regulated in Article 27 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). Online prostitution is an increasingly troubling crime phenomenon in today's digital age, including in Sungai Penuh City. The Kerinci Resort Police have a crucial role in effectively dealing with this challenge. Problem formulation: 1) How is the role of the Kerinci Resort Police in tackling the crime of online prostitution in Sungai Penuh City? 2) What are the obstacles faced by the Kerinci Resort Police in tackling the crime of online prostitution in Sungai Penuh City? Data sources used primary data and secondary data then data collection techniques using document studies and interviews that are analyzed qualitatively. Research results: 1) Kerinci Resort Police has a crucial role in tackling online prostitution crime in Sungai Penuh City. Through Pre-emptif, preventive, and repressive efforts. 2) Kerinci Resort Police are constrained in terms of, Internal factors: the legal process related to online prostitution requires strong evidence and strict procedures to ensure justice in handling this case. External factors: constrained by the use of technology encryption and privacy features.

Keywords: *Police, Online Prostitution, Role, Countermeasures*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak adanya teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi negara maju. Apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Sebaliknya, maka perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.¹ Di antara sisi negatif yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah prostitusi

online.

Di Indonesia tindak pidana prostitusi *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Kepolisian berperan dalam penertiban Prostitusi *online*. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) dalam Pasal 13, 14, dan 15.

Didalam ketentuan tersebut menunjukkan salah satu tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam melaksanakan tugas ini harus berdasarkan norma hukum,

¹ Mia Amalia, 2016, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Ahkam*, Universitas Surya Kencana Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 68.

mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam kawasan *cyber* untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara *online*.

Kasus kejahatan prostitusi online terjadi pertama kali terjadi pada 16 Juni 2023 di kota Sungai Penuh, pelaku dijerat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Adapun modus prostitusi online yang dilakukan dengan cara menawarkan sejumlah wanita melalui aplikasi sosial media WhatsApp Messenger. Salah satu wanita berinisial NA (20) tahun yang merupakan seorang mahasiswi dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Sungai Penuh dengan tarif Rp.400.000 – Rp.600.000 untuk sekali kencan. Atas perbuatan yang dilakukan pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Sungai Penuh”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian

Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh?

2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Kota Sungai Penuh.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* di Kota Sungai Penuh.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yang terdiri dari data sekunder dan data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara 2 (dua) orang informan yaitu Kepala Kepolisian Resor

Kerinci Bapak Very Prasetyawan dan Brigadir Mardi Yuda Prabowo yang menangani kasus tindak pidana prostitusi *online*.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi.² Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjelas mengenai data primer. Data sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kepolisian Resor Kerinci Bapak Very Prasetyawan³, mengatakan bahwa Kepolisian Resor Kerinci dalam menjalankan perannya melakukan proses menanggulangi kasus Prostitusi *Online* dengan cara :

- 1) Penyelidikan
- 2) Operasi Penangkapan
- 3) Pemeriksaan dan Penggeledahan
- 4) Penyitaan barang bukti
- 5) Pengawasan dan Evaluasi

Hasil wawancara kepada Resor Kerinci dan Brigadir Mardi yuda prabowo telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya Tindak Pidana prostitusi *online* di Kerinci. Setidaknya ada 3 (tiga) Upaya dalam menanggulangi tindak

pidana prostitusi *online* dan penulis membagi kedalam 3 (tiga) upaya tersebut, yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Represif.

Kepolisian Resor Kerinci memiliki peran yang krusial dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Sungai Penuh. Melalui upaya penyelidikan yang intensif dan penggunaan teknologi digital, Polres Kerinci berhasil mengidentifikasi dan menindak pelaku serta jaringan prostitusi online. Mereka melakukan operasi penangkapan secara efektif, mengamankan bukti yang cukup untuk proses hukum, dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang adil.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Sungai Penuh

1) Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Very Prasetyawan⁴, mengatakan bahwa Kepolisian Resor Kerinci terkendala dalam hal melakukan pembuktian, yang mana proses hukum terkait prostitusi online memang memerlukan bukti yang kuat dan prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus ini. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kerinci yaitu:⁵

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus prostitusi online, Polres

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

³ Very Prasetyawan, 2024, Kepala Kepolisian Resor Kerinci, Tanggal 12 Juni, Pukul 13.30 WIB, Sungai Penuh.

⁴ Very Prasetyawan, 2024, Kepala Kepolisian Resor Kerinci, Tanggal 12 Juni, Pukul 13.30 WIB, Sungai Penuh.

⁵ Very Prasetyawan, 2024, Kepala Kepolisian Resor Kerinci, Tanggal 12 Juni, Pukul 13.30 WIB, Sungai Penuh.

Kerinci harus memperhatikan perlindungan data pribadi dari semua pihak yang terlibat

2) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mardi yuda prabowo mengatakan bahwa Kepolisian Resor Kerinci terkendala dalam penggunaan teknologi fitur Enkripsi dan privasi yang canggih pada platform digital yang mana dapat menyulitkan pihak kepolisian dalam melacak identitas dan aktivitas pelaku prostitusi online.⁶

Enkripsi dan fitur privasi dapat menyembunyikan identitas dan lokasi pengguna, membuatnya sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi dan melacak pelaku. Data yang dienkripsi tidak dapat diakses atau dibaca tanpa kunci dekripsi. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti atau informasi yang diperlukan untuk penyelidikan. Bukti yang berada dalam pesan atau data yang dienkripsi tidak dapat diakses tanpa kunci atau izin, membatasi kemampuan penegak hukum untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi terkait prostitusi online.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian meminta data dari penyedia layanan. Proses ini memakan waktu dan bergantung pada kebijakan dan regulasi yang ada.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Resor Kerinci Dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi

Online Di Kota Sungai Penuh

- a. Upaya Pre-Emtif: Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana prostitusi *online* tersebut.
- b. Upaya Preventif: Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kerinci untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online* yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan prostitusi online, kepolisian Resor Kerinci melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

⁶ Brigadir Mardi yuda prabowo, 2024, Anggota Kepolisian Resor Kerinci, Tanggal 20 Juli, Pukul 13.30 WIB, Sungai Penuh.

- c. Upaya represif: Upaya represif ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kerinci upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang yang digunakan.

2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Sungai Penuh yaitu: 1) Faktor Internal: proses hukum terkait prostitusi online memerlukan bukti yang kuat dan prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus ini. 2) Faktor Eksternal: terkendala penggunaan teknologi fitur Enkripsi dan privasi.

B. Saran

1. Kolaborasi dengan Instansi terkait
2. Peningkatan kesadaran masyarakat
3. Penguatan jaringan informasi
4. Penguatan kapasitas teknologi

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Budi Raharjo, 2002, *Memahami Teknologi Informasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Drs. H. Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan.
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

- Arif, 2021, Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Huliselan, (2023). PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBER CRIME. *Paulus Law Journal*, 5(1).
- Humsona, 2023, Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas dalam Prostitusi: Kajian Feminisme Barat dan Feminisme Pascakolonial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1).
- Jayanti Agustina, 2016, Peran Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Lulu Yulianti, 2020, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia', *Law Reform: Risalah Hukum* Vol 15, No 1, Juni 2020.
- Mia Amalia, 2016, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Ahkam*, Universitas Surya Kencana Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Mek, 2022, Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3).
- Syabilla, (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(3).